



Perlindungan Lingkungan Lahan Basah Dalam Pranata Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Mohammad Effendy¹, Dermawati Sihite², Rahmida Erliyani³

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Mohammad.effendy@ulm.ac.id¹⁾

Dermawatie.sihite@ulm.ac.id²⁾

rahmidaerliyani@ulm.ac.id³⁾

Abstrak

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan perundang-undangan. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaturan dan pemanfaatan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan oleh pemerintah dan bagaimana implementasi perlindungan terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan (Transportasi sungai), usaha pemeliharaan ikan dan pengolahannya, usaha pertanian (untuk kawasan persawahan), usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau, usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa), kegiatan pemanfaatan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa.

Kata kunci: *Lahan Basah; Perlindungan Hukum; Perlindungan Lingkungan*

PENDAHULUAN

Konsep Lingkungan Lahan Basah yang menjadi suatu konsep tentang lingkungan alam yang banyak dikenal di beberapa kepulauan di Indonesia, termasuk di pulau Kalimantan. Konsep Lahan basah atau Wetland difahami sebagai lingkungan alam yang dengan karakteristiknya basah, yakni yang tanahnya jenuh dengan air baik permanen ataupun musiman. Lingkungan wilayah tersebut kadang tergenang air kadang tidak. Yang jelas karakteristiknya bahwa tanahnya kecenderungan selalu basah oleh adanya air, misalnya lingkungan tanah rawa, Sungai, lahan gambut.

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Dipilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini.

Sebagai lahan basah yang menjadi bagian dari konsep Lingkungan alam secara umum. lingkungan seperti ini banyak di temukan di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan, diantaranya di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin serta beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Umumnya tanah di daerah tersebut berupa rawa yang tergenang, atau sebageian juga di katakana sebagai kawasan tanah gambut. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan



basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan.

Berkenaan dengan lahan basah ini dalam pengaturannya terkait pula dengan aturan aturan hukum lingkungan, termasuk UU PPLH. Sehingga berbicara penegakan hukum terhadap perkara pencemaran atau pengrusakan lingkungan lahan basah maka instrumen hukumnya akan mengacu pada ketentuan peraturan hukum tentang hukum lingkungan. Termasuk dalam hal ini mengenai proses penegakan nya harus mengacu pada ketentuan aturan yang diatur dalam hukum lingkungan.

Pembangunan pedesaan akan sangat erat kaitannya dengan peran pemerintahan desa tersebut. Pemerintahan desa adalah suatu pemerintahan yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau sejenisnya, dengan di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pada suatu desa juga akan ada memiliki Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau yang sejenisnya atau sebutan lainnya yang sejenis, maka BPD ini melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.

Dalam kerangka pembangunan desa yang merupakan bagian terintegrasi dalam pembangunan nasional, maka pengaturan dan pengelolaan serta pemanfaatan lahan termasuk lahan basah dalam hal ini harus mendapat perhatian serius guna peruntukan yang sesuai dan tanpa merusak fungsi lingkungan. Oleh karena itulah perlu pemikiran mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan selama ini terkait pembangunan desa, dan bagaimana pula penruntutannya selama ini adakah korelasinya dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat pedesaan dan bagaimana pula perlindungannya akan aspek lingkungan alam dalam peruntukan dan pemanfaatan kawasan lahan di pedesaan tersebut. Bagaimana perlindungan hukum dalam hal lingkungan lahan basah di pedesaan, apakah pranata hukum sudah memadai dan bagaimana dalam tataran implementasinya. Oleh karena itu di perlukan penelitian mengenai hal hal tersebut. Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan dan pemanfaatan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua Bagaimana implementasi perlindungan terhadap lahan basah dalam pranata hukum desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Direksi maupun dewan komisaris tidak bisa dirangkap satu sama lain. Lantas apakah pemegang saham bisa merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris PT ? jawabannya adalah boleh. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang melarang pemegang saham untuk merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2008 tidak ada larangan untuk direktur utama memiliki saham.

Dalam hal ini terdapat Perseroan Terbatas (PT) Karias Connect Vision yang bergerak dibidang usaha siaran TV berdasarkan akta pendirian nomor 25 Tahun 2009 pada Notaris Drs. Heri B. Marwoto, SH, M.kn., dalam perusahaan tersebut memiliki organ perseroan direktur utama yang mempunyai 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), direktur mempunyai 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), komisaris utama mempunyai 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan komisaris mempunyai 1.000 dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Secara tiba-tiba dampak dari covid 19, direktur utama diberhentikan bekerja tanpa ada pemberitahuan secara tertulis oleh komisaris utama perusahaan. Direktur utama berniat ingin meminta pengembalian saham yang telah dibagikan dan tercatat di akta pendirian, selama 5 tahun bekerja diperusahaan tersebut tidak pernah sekalipun menerima dividen oleh perusahaan. Komisaris utama hanya memberikan informasi bahwa saham tersebut dianggap hilang dan hanya untuk memenuhi kelengkapan berdirinya perusahaan itu. Berdasarkan Pasal 51 UU Perseroan Terbatas berbunyi pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Namun terdapat kekaburan hukum yakni tidak dijelaskan secara rinci mengenai bukti kepemilikan saham tersebut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam bentuk apa, padahal disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas dan mendetail terkait keabsahan bukti saham secara hukum yang seharusnya perlu untuk diatur. Pada saat perusahaan ini pun didirikan, Komisaris utama tidak memberikan bukti kepemilikan saham selain yang tercantum di akta pendirian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini secara sosiolegal reseach, dengan cara mengumpulkan data primer dari lokasi penelitian dengan instrument wawancara secara terarah dengan teknis penentuan sample secara purposive sampling yakni sample yang telah ditentukan sebagai responden oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan dan kriterianya sesuai topik yang diteliti. Dan dalam kajian penelitian ini juga didukung oleh data sekunder dengan kajian terhadap dokumen - dokumen hukum dan literature lainnya yang terkait topik penelitian ini, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan perspektif. Penelaran yang dilakukan terhadap permasalahan ini dengan pendekatan kualitatif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN DAN PEMANFATAAN KAWASAN LAHAN BASAH DI WILAYAH PEDESAAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer di lapangan, dengan mencermati keberadaan kawasan di Kalimantan secara umum dan Kalimantan selatan secara khusus yang memiliki luasan lahan basah yang sangat luas. Data menunjukkan kawasan lahan basah di daerah ini sangat besar, menurut Global Wetlands Version 3, total Lahan Basah di Kalimantan Selatan seluas 1.1194.471,98 hektare atau 32,39% dari total luasan daratan Pulau Kalimantan.¹ Dan kawasan lahan basah terbesar di Kal sel terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kabupaten HSU dengan luas wilayah 915,05 KM², dengan letak geografisnya berada di derah rendah dengan ketinggian berkisar 0 hingga 7 m di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar 0 hingga 2 persen. Wilayah ini memiliki hutan rawa yang luas yakni sekitar 29 711 ha dan rumput rawa seluas 22 768 ha serta daerah tergenang berupa danau seluas 1 800 ha. Dan wilayah persawahan tadah hujan adalah seluas 23 853 ha².

Penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan pengumpulan data data lapangan baik dari hasil wawancara dengan berbagai pihak juga kajian telaah atas berbagai data sekunder baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka penelitian ini menghasilkan berbagai data penelitian.

Berkaitan dengan permasalahan pengaturan dan pemanfaatan kawasan lahan basah di daerah Kabupaten HSU :



Gbr. 1
Peta Kabupaten HSU

Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut data memiliki luas wilayah 915,05 KM², dengan letak geografisnya berada di derah rendah dengan ketinggian berkisar 0 hingga 7 m di atas permukaan laut

¹ Laman Resmi PPIIG ULM, akses 10 September 2022

² Wikipedia.org " Kabupaten Hulu Sungai Utara" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara Accessed 14 Oktober 2022

dengan kemiringan berkisar 0 hingga 2 persen. Wilayah ini memiliki hutan rawa yang luas yakni sekitar 29 711 ha dan rumput rawa seluas 22 768 ha serta daerah tergenang berupa danau seluas 1 800 ha. Dan wilayah persawahan tadah hujan adalah seluas 23 853 ha³. Adapun luasan wilayah lahan basah seluas 78.132 ha wilayah lahan basah ini menyebar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 214 desa yang berada dalam 10 kecamatan di Kabupaten HSU. kawasan wilayah luasan lahan basah di kabupaten ini sangat luas, lebih luas dari wilayah pemukiman penduduknya, luasan seluruh kampung - kampung di kabupaten ini hanya seluas 4.283 ha.

Di Kabupaten HSU tentang tata ruang tertuang dalam PERDA Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten HSU tahun 2012 – 2032. Dalam Perda Tata Ruang ini telah mengatur berbagai kebijakan pemanfaatan wilayah yang tentunya haruslah bermuatan perlindungan akan lingkungan alam, sosial dan budaya setempat agar pemanfaatan kawasan dapat seimbang dan serasi, optimal dan terpadu serta berkesinambungan atau berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). PERDA No 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kabupaten HSU 2012-2032 menggariskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai ketentuan kebijakan yang strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang meliputi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Adapun kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya wilayah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Sementara yang dimaksud dengan kawasan rawa adalah sumberdaya air berupa genangan air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar dan/atau cekung, tanahnya berupa kandungan mineral mentah dan/atau tanah organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan/atau terdapat flora dan fauna yang spesifik.

Berdasarkan arah riset ini untuk mengetahui kebijakan atau regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam rangka penggunaan atau pemanfaatan lahan basah, maka dalam kaitan dengan kebijakan pemanfaatan kawasan akan mengacu pada ketentuan dalam RTRW Kabupaten HSU ini. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan basah dalam hal ini sangat terkait dengan konsep Lahan atau Kawasan Rawa. Potensi kawasan rawa yang tergolong dalam konsep sebagai lahan basah diakui dalam regulasi Pemkab HSU sebagai kawasan yang harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dalam penelitian ini, maka dapat kita buat tabel pemanfaatan kawasan di Kabupaten HSU dalam fungsi kawasan untuk berbagai kegiatan :

NO	Nama Kawasan	Fungsinya
1	Kawasan Pemukiman	Untuk tempat tinggal
2	Kawasan Desa / kampung	Untuk tempat tinggal/pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi lainnya (perdagangan), pemerintahan desa
3	Kawasan Perkotaan	Untuk perdagangan/bisnis, pemerintahan Kabupaten & kecamatan, pelayanan sosial masyarakat, pemukiman
4	Kawasan Rawa	Untuk kegiatan perikanan, peternakan kerbau & itik/ unggas.

Tabel 1. Ttg Pembagian kawasan di Kab HSU.

Adapun untuk regulasi berkenaan dengan pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU meliputi kawasan rawa dan kawasan pedesaan berupa persawahan untuk pertanian. Namun karena kondisi topografi cenderung dataran rendah dan cekung dan di dominasi dengan genangan air / rawa

³ Wikipedia.org “ Kabupaten Hulu Sungai Utara” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara Accessed 14 Oktober 2022



maka pemnafaatan kawasan ini sangat sesuai dengan pemanfatannya untuk perikanan, bahwa kebijakan dinas perikan Kabupaten HSU sudah mencoba mengembangkan budidaya ikan air tawar sebagai prioritas dalam berbagai program kerjanya. Pengembangan potensi kegiatan pemeliharaan ikan air tawar dengan berbagai program, diantaranya program pembibitan yang baik dengan didasari riset terhadap pengembangan dan pemilihan bibit ikan air tawar yang dapat potensial dikembangkan dengan melakukan pemilihan yang dianggap sesuai dengan kondisi alam geografis setempat dan yang dapat berpotensi menghasilkan panen yang baik dan berkualitas. Dinas Perikanan Kabupaten HSU selalu melakukan berbagai penyuluhan dan pembinaan langsung baik dalam bentuk pemberian bibit ikan yang tepat dan potensial mendatangkan hasil besar, juga pembinaan dalam pengelolaan usaha perikanan sampai dalam pembinaan pengembangan budidaya serta pengembangan bisnis di bidang perikanan misalnya penyimpanan ikan dengan baik untuk kepentingan pemasaran yang baik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten HSU khususnya dan penyangga kebutuhan ikan air tawar untuk wilayah Kabupaten lainnya di kalsel dan Kaltim. Pembinaan pembuatan ikan air tawar kering (ikan asin), kerupuk ikan, dan berbagai olahan makanan lainnya yang terbuat dari ikan air tawar.

Terkait dengan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU yang di dominasi oleh kawasan rawa dengan berbagai kebijakan yang diimplemnetasikan dalam kerbagai kegiatan pemnafataan kawasan ini untuk perikanan dan sebagai peternakan kerbau dan peternakan itik di wilayah kawasan tertentu yang terkenal dengan nama itik alabio.

Pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Ada beberapa peraturan terkait yakni UU PPLH (UU No 32 Tahun 2009), UU perikanan (UU No 31 Tahun 2004), UU Pemda (UU 23 Tahun 2014), dan berbagai peraturan lainnya yakni Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan).

Adapun pemnafataan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni :

1. Usaha transportasi/pengangkutan (Transportasi sungai)
2. Usaha pemeliharaan ikan dan pengolahannya
3. Usaha pertanian (untuk kawasan persawahan)
4. Usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau.
5. Usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa).

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DESA DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Berkaitan dengan permasalahan implementasi perlindungan terhadap lahan basah di Kabupaten HSU selama ini dilakukan dalam kebijakan yang diambil pemerintah daerah ini dengan menyandarkan pada kewenangan yang dimiliki berdasarkanna prinsip otonomi daerah. Pemerintah dengan kewenangannya menjalankan peran sebagai pembentuk hukum dalam hal ini pranata hukum yang terkait dengan perlindungan akan eksistensi lahan basah di wilayah tersebut. Kelahiran pranata pranata hukum di Kabupaten HSU ini sebagai implementasi keweangan pemda dalam mengatur daerahnya yang merupakan akulturasi dari berbagai kepentingan sosial,ekonomi dan resultante dari factor factor kekuasaan dan kewenangan secara riil, istilah Roco Pound hukum sebagai law in action. Sehingga pranata hukum dapat menjadi wadah yang menyatukan berbagai tujuan perlindungan dan pemenuhan kemanfaatan bagi masyarakat.Pranata pranata hukum daerah laih sebagai hasil political instruments dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan daerah. William Zevenbergen menyatakan bahwa dengan politik hukum sebagai instrument yang dapat mengukur skala kebutuhan dan sebagai tolak ukur untuk mengukur aspek sosiologisnya,kemudian sebagai landasan pembentukan dan keberlakuan hukum.⁴

Kebijakan pembangunan Nasional menggariskan kebijakan akan pengelolaan lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development)yang memberikan arah bahwa pembangunan merupakan satu kesatuan atau keterikatan antar berbagai bidang yang saling berkesinambungan. Adapaun dalam pembangunan berkelanjutan ini sangat terkait dengan tiga pilar dasar yakni bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Maka sangat diperlukan kesatuan atau memadukan ketiga pilar penting tersebut secara proporsional. Walau kita sadari seringkali terjadi Tarik menari antar berbagai kepentingan dalam proses pembangunan suatu kawasan atau daerah bahwak suatu Negara. Kepentingan ekonomi dengan kebutuhan investasi yang besar untuk menyokong pembangunan baik pembangunann fisik maupun non fisik, pembangunan infrastruktur maupun

⁴ Abdul Latief dan hasbi Ali,2014, Politik Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.17

pembangunan SDM. Disamping itu terkadang melakukan perubahan pada karakter sosial budaya setempat, dan terlebih parah lagi terkadang harus mengorbankan kepentingan akan perlindungan lingkungan. Hal demikian yang seyogyanya dihindari jangan sampai terjadi banyak kerusakan lingkungan atau pencemaran terhadap lingkungan terjadi akibat mengutamakan kepentingan investasi dan perkembangan ekonomi. Oleh karenanya prinsip pembangunan harus mampu menyeimbangkan kepentingan tiga pilar dasar dalam sustainable development tersebut.

Berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat kita cermati bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut dalam UU tersebut memberikan garis kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi kewenangan urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat dan bertujuan pada peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah berperan penting pula dalam kewenangannya mengelola dan melindungi lingkungan. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan mengatur dan mengawasi proses pembangunan sehingga berwenang pula dalam kaitannya dengan tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Kerangka pembangunan berkelanjutan atau sustainable development maka memedukan 3 pilar utama pembangunan sangat penting, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan setiap pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam hal ini harus benar benar dilakukan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satu instrument penting terkait perencanaan dalam pranata hukum lingkungan yakni tentang KLHS dan AMDAL. Dua regulasi hukum ini merupakan sarana hukum untuk mengarahkan bahwa setiap program pembangunan atau pendirian usaha harus dalam koridor perencanaan dengan menggunakan KLHS dan atau AMDAL. KLHS sendiri merupakan instrument regulasi hukum yang mengharuskan bahwa sebelum dilakukannya proyek2 pemerintah maka perlu dilakukan kajian strategis tentang lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan juga dalam Analisis dampak Lingkungan (AMDAL). Dua instrument regulasi hukum lingkungan ini merupakan bagian terpenting dalam bidang perencanaan lingkungan hidup.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanahkan UU Pemerintahan Daerah yakni UU No 23 Tahun 2014. Dalam regulasi di daerah maka pemerintah daerah berperan penting dengan dituangkannya berbagai kebijakan hukum sebagai akulturasi politik hukum untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan lahan basah di Kabupaten HSU. Maka pemerintah Daerah HSU berupaya melakukan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan lahan basah dalam relevansinya dengan proses pembangunan daerah tersebut.

Pada tataran peraturan hukum yang ada di Kabupaten HSU meliputi Perda, Pergub dan Perdes sebagai bagian peraturan lebih lanjut pelaksana UU. Terkait dengan perlindungan Lahan Basah, maka pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU terutama dalam hal ini adalah kawasan rawa yang terbentang luas di Kabupaten ini. Ada peraturan hukum yang sangat terait dalam hal pengaturan untuk pemanfaatan kawasan, terdapat ketentuan hukum ini dalam peraturan daerah yakni PERDA No 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kabupaten HSU. Kemudian juga di atur pula dalam berbagai aturan lainnya yang terkait perlindungan lingkungan dan kawasan lahan basah, baik dalam hal regulasi untuk perlindungan dan juga pemanfaatannya. Dapat kita urutkan sebagai berikut:

NO	No dan Nama Peraturan	Tentang
1.	Perda Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012	Tentang Tata Ruang dan Tata Kawasan Kabupaten HSU untuk 2012 sd 2032
2	Perda Kabupaten HSU No 5 Tahun 2019	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3	Perbup Kab HSU No 4 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Rawa

Tabel .2
Peraturan Kabupaten HSU terkait perlindungan lingkungan Lahan Basah

Ketiga peraturan ini berupaya mengatur berbagai ketentuan tentang kawasan dan juga perlindungan lingkungan lahan basah sebagai implementasi upaya perlindungan lingkungan dan pengaturan tentang pemanfaatan kawasan di wilayah ini terutama juga bertujuan untuk perlindungan kawasan lahan basah berupa lahan pertanian tadah hujan, lahan persawahan, lahan perikanan & peternakan.



Pada lingkungan pemerintahan desa juga diupayakan kegiatan perlindungan lingkungan di Kabupaten ini, salah satunya adalah perlindungan akan kawasan lahan gambut, dan lahan gambut ini termasuk dalam konsep Lahan Basah. Perlindungan lahan basah dalam berbagai pranata hukum baik berupa peraturan tingkat Kabupaten maupun pada tingkat pemerintahan terbawah yakni pemerintahan desa, mengingat pranata hukum desa berupa perdes, sebelumnya menjadi salah satu jenis perUUan dalam hirarki perUUan di Negara ini, namun sekarang dengan UU No 12 Tahun 2011, Perdes tidak lagi masuk dalam hirarki urutan perUUan di Negara ini. Namun sebagai suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dari hasil musyawarah dengan MPD, eksistensinya untuk tujuan mengatur dan memberi arahan perilaku bagi warga desa masih sangat urgen.

Pada Kabupaten HSU sebagai wilayah yang luasan daerahnya memiliki wilayah lahan basah yang luas baik berupa rawa, danau, sungai dan hamparan dataran rendah serta persawahan tadah hujan, yang kesemuanya merupakan kawasan dalam konsep sebagai lingkungan lahan basah yang patut untuk diperhatikan, dikelola dengan baik dalam pemanfaatan yang benar dan berdaya dukung lingkungan dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Perhatian pemerintah daerah kabupaten HSU untuk pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan basah ini menjadi penting. Karakteristik geografis HSU ini seyogyanya menjadi prioritas perhatian dalam setiap penyusunan kebijakan atau regulasi daerah. Mengingat pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri segala hal dalam pemerintahan daerahnya dalam mengelola daerahnya dan dalam penyusunan kebijakan di daerahnya sepanjang mengenai hal hal yang menjadi kewenangannya menurut hukum. Terkait kewenangan tersebut yang telah dituangkan dalam UU pemerintahan Daerah tentu dalam penyusunan berbagai regulasi dalam berbagai pranata hukumnya diupayakan bernuansa normative yang memberikan perlindungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan basah tersebut, sebagai bagian dalam upaya pelaksanaan sustainable development.

Pada penelitian ini mencoba menganalisis tentang bagaimana pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan lahan basah dalam penyusunan pranata hukum desa di Kabupaten HSU ini terutama dalam kerangka mengimplemetasikan perlindungan lingkungan lahan basah yang mendominasi kawasan di wilayah ini. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dan desa merupakan pemerintahan daerah terendah yang bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan masyarakat. Bagaimana selama ini implementasi konsep dari kerangka pikir tentang perlindungan lingkungan lahan basah di tataran lingkup masyarakat desa, apakah pemerintahan desa selama ini sudah memperhatikan aspek perlindungan lingkungan ini dan bagaimana pula perhatian pemerintah daerah Kabupaten HSU terkait upaya perlindungan lingkungan lahan basah dalam setiap regulasi baik terkait pemanfaatan kawasan lahan basah ini dan juga pengelolannya agar menjadi bermanfaat bagi kehidupan warga masyarakatnya.

Upaya implementasi kerangka pikir dalam tujuan untuk perlindungan lingkungan lahan basah di pedesaan di Kabupaten HSU dapat dilihat dalam berbagai regulasi berupa Perdes. Ada beberapa perdes di kabupaten HSU yang sudah disusun dalam upaya perlindungan lingkungan Lahan Basah, sbb :

1. **Peraturan Desa Sungai Namang Nomor 03 tahun 2019** Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. **Peraturan Desa Sungai Namang Nomor 06 Tahun 2019** tentang Kewenangan Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. **Peraturan Desa Murun Panggang Nomor 5 tahun 2019** Desa Murun Panggang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.
4. **Peraturan Desa Tuhuran Nomor 5 tahun 2019** Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Desa Tuhuran
5. **Peraturan Desa Pulantani Nomor 4 Tahun 2019** Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.
6. **Peraturan Desa Sungai Namang Nomor 6 Tahun 2019** Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.
7. **Peraturan Desa Sungai Namang Nomor 09 Tahun 2019** Desa Sungai Namang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

Pranata hukum diartikan sebagai kumpulan kaedah atau norma hukum, yang bertujuan memberikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupannya untuk mengatur dan mengarahkan agar tercipta ketertiban, keteraturan dan kedamaian. Pranata hukum yang berisi kaedah tentang hak dan



kewajiban, berisi kaedah perintah dan larangan serta kebolehan. Hukum pada haekatnya berisi pengaturan tentang hak dan kewajiban, tentang perbuatan suatu keharusan, kebolehan dan kewajiban yang juga disertai dengan sanksi sebagai bagian dari system hukum untuk proses penegakannya. Dalam konsep hukum secara umum dipahami sebagai suatu aturan yang memberikan arah perilaku manusia dalam setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perilaku hukum tentu juga sangat terkait dengan kehidupan social masyarakatnya. Dalam kehidupan manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia tetapi juga akan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya termasuk dengan alam lingkungannya. Pada pemahaman relasi manusia dengan alam sekitarnya akan sangat berkaitan erat dengan konsep Lingkungan Hidup, sehingga kita mengenal konsep pranata hukum terkait Hukum Lingkungan.

Hukum Lingkungan berisi norma tentang relasi manusia dengan alam lingkungannya baik dalam arti lingkungan fisik maupun lingkungan social. Hukum lingkungan juga berisi norma tentang arahan bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik dalam pemanfaatannya, serta bagaimana perlindungannya agar menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kumpulan atau himpunan aturan dalam suatu karakteristik dan bidang yang sama diartikan sebagai Lembaga Hukum. Menurut Utrecht bahwa Lembaga Hukum (Rechtsinstituut) adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan (anah-anah sama). Dalam mencapai suatu obyek yang sama.⁵ Selain kita mengenal istilah lembaga hukum, kita juga mengenal konsep Pranata Hukum yang diartikan sebagai norma atau aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam arti resmi atau formil yang sifatnya dirumuskan dalam aturan tertulis yang bersifat mengikat yang berlaku dalam suatu system tertentu.

Pranata hukum lingkungan di Negara kita telah tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perubahan dari peraturan hukum (UU) Lingkungan Hidup sebelumnya yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 1997. Pranata hukum lingkungan ini dibentuk sebagai instrument hukum yang mengarahkan garis kebijakan politik hukum lingkungan dengan bertujuan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan sebaik baiknya. Perlindungan dan pengelolaan ini sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni

1. Pengaturan untuk Pemanfaatan lahan basah di Kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk perlindungan lingkungan ini, maka disusunlah Rencana tata ruang dan tata wilayah semua kegiatan harus terintegrasi dengan RTRW ini. Pengaturan menggunakan kawasan di kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan potensi geografsis Kabupaten HSU yang berupaka kawasan perairan dan rawa sera tanah gambut . Pemanfaatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Ada beberapa peraturan terkait yakni UU PPLH (UU No 32 Tahun 2009), UU perikanan (UU No 31 Tahun 2004), UU Pemda (UU 23 Tahun 2014), dan berbagai peraturan lainnya yakni Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan). Adapun pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni :
 - 1) Usaha transportasi/pengangkutan (Transportasi sungai)
 - 2) Usaha pemeliharaan ikan dan pengolahannya
 - 3) Usaha pertanian (untuk kawasan persawahan)
 - 4) Usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau.
 - 5) saha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa).
2. Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Perda dan Perbup serta dalam pertauran desa (Perdes).

⁵ Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung ; PT. Aditya Bakti, h.152



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, , 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta, Kencana.
- Agustina, Rosa 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djojodirjo, M. A. Moegni 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir, 2005 *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*. Jakarta.
- Khairandy, Ridwan 2009. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Cetakan Kedua (revisi). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.
- Prasetya, Rudhi 2014. *Teori dan Praktrik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridho, Ali 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni.
- Widjaja, Gunawan 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Internet:

- Wikipedia, Perusahaan, Tersedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia
- Putusan perkara perdata No.451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.